



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan kajian kelembagaan Perangkat Daerah serta dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informatika Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
  31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);
  36. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13);
- b. Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 53);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulang Bawang Barat.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  23. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  24. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  25. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Kelas D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
2. Ketentuan Bab II bagian kedua Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 huruf a) diubah, huruf c) dihapus dan diubah, huruf c angka 3 dihapus dan diubah, huruf d angka 1 huruf a), huruf b) dan huruf c) serta huruf d angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf c) dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan;
      - b) Sub Bagian Pertanahan;
      - c) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah.
    2. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
    3. Bagian Kesejahteraan Sosial membawahi:
      - a) Sub Bagian Sosial;
      - b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat ; dan
      - c) Sub Bagian Pendidikan dan Agama.

- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian membawahi:
      - a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
      - b) Sub Bagian Kerjasama, Promosi dan Investasi;
      - c) Sub Bagian Pengembangan Perusahaan dan Perbankan.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Penataan Administrasi Pembangunan;
      - b) Sub Bagian Pengendalian;
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
    3. Bagian Perlengkapan Sekretariat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
      - b) Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan;
      - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Umum dan Protokol, membawahi :
      - a) Sub Bagian Umum;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Bagian Protokol.
    2. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji;
      - c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
    3. Bagian Organisasi, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
      - c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.
  - e. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Melalui Asisten yang bersangkutan.
  - (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab IV, Pasal 8 ayat (4) diubah dan ditambahkan huruf d dan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
STAF AHLI BUPATI

Pasal 8

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidangnya.
  - (2) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melakukan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  - (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibentuk unsur penunjang sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
  - (4) Staf Ahli terdiri dari:
    - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
    - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
    - d. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
    - e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia (SDM).
  - (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Keenam Paragraf I Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Paragraf II Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

## Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
    1. Seksi Bina Fasilitas Lalu Lintas;
    2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
    3. Seksi Penyuluhan Lalu Lintas.
  - d. Bidang Angkutan, membawahi :
    1. Seksi Bina Fasilitas Angkutan;
    2. Seksi Perizinan Angkutan; dan
    3. Seksi Jaringan Angkutan.
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Terminal; dan
    3. Seksi Parkir.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam LampiranII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bagian Keenam dan Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Keenam A dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C dan Pasal 33D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 33A

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerahbidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33B

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 33D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan;
      3. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika, membawahi:
      1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
      2. Seksi Pelayanan Media Center;
      3. Seksi Pengembangan Telematika dan Multimedia.
    - d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:
      1. Seksi Usaha dan Standarisasi Penyiaran dan Media;
      2. Seksi Penyerapan Informasi Publik dan Pengembangan Lembaga Informasi Masyarakat;
      3. Seksi Sarana Teknologi Komunikasi.
    - e. Bidang Informasi Publik, membawahi:
      1. Seksi Dokumentasi;
      2. Seksi Pelayanan Informasi dan Kemitraan Media;
      3. Seksi Penerbitan dan Pengolahan Informasi.
    - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Bagian Kesepuluh Paragraf I Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Paragraf II Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh  
Dinas Sosial

Paragraf I  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerahbidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat , membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    1. Seksi Orang dengan Kecacatan, Anak Nakal dan NAPZA; dan
    2. Seksi Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
  - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Jaminan Perlindungan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrant; dan
    2. Seksi Penanggulangan Bencana.
  - e. Bidang pemberdayaan dan pengembangan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Keluarga, dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
    2. Seksi Pembinaan Sosial, Kepahlawanan, Penyuluhan Sosial dan Penyandang Status Kerawanan Sosial (PSKS).

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesepuluh A dan diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C dan Pasal 49D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf I  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49A

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49B

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tenaga Kerja

dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 49C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelayanan administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 49D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat , membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
    1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
    1. Seksi Syarat-Syarat Kerja dan JAMSOSTEK;
    2. Seksi Hubungan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
    1. Seksi Norma Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
    2. Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
    1. Seksi Pendaftaran, Seleksi, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;
    2. Seksi Pemukiman dan Pembinaan Transmigrasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Paragraf II Pasal 69 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambahkan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambahkan angka 3 serta huruf e angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambahkan angka 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 66

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Tiyuh dan Kelurahan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 67

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Tiyuh/kelurahan.

#### Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Tiyuh/kelurahan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Tiyuh/kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan tiyuh/kelurahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Adimistrasi dan Keuangan Tiyuh/Kelurahan;
    3. Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh/Kelurahan.
  - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Tiyuh/Kelurahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat Tiyuh/Kelurahan;
    2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat Tiyuh/Kelurahan;
    3. Sub Bidang Pengembangan Masyarakat dan Adat.
  - e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Tiyuh/Kelurahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Tiyuh/Kelurahan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi Tiyuh/Kelurahan;
    3. Sub Bidang Pengembangan Tiyuh dan Kawasan Tertinggal.
  - f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB).

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
9. Diantara Bab VI Bagian Ketujuh dan Bab VII Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kedelapan A dan diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 9(sembilan) Pasal, yakni Pasal 81A, Pasal 81B, Pasal 81C, Pasal 81D, Pasal 81E, Pasal 81F, Pasal 81G dan Pasal 81H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A  
Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 81A

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Tulang Bawang Barat dengan Kelas D.
- (2) RSUD Tulang Bawang Barat adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD Tulang Bawang Barat dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) RSUD Tulang Bawang Barat berkedudukan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

#### Pasal 81B

RSUD Tulang Bawang Barat mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

#### Pasal 81C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81B, RSUD Tulang Bawang Barat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan keperawatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. penyelenggaraan promotif dan preventif;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 2 Struktur Organisasi

#### Pasal 81D

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tulang Bawang Barat terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Komite Medik;
  - g. Satuan Pengendali Internal; dan
  - h. Instalasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 81E

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis dan Administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Paragraf 4  
Komite Medik

Pasal 81F

- (1) Komite Medik di RSUD Tulang Bawang Barat merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dapat membentuk Sub Komite/Panitia yang merupakan Kelompok Kerja.

Paragraf 5  
Satuan Pengendali Internal

Pasal 81G

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di RSUD Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD Tulang Bawang Barat yang mencakup aspek pencapaian hasil

program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Paragraf 6  
Instalasi

Pasal 81H

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Tulang Bawang Barat.
  - (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit dalam Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
  - (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
  - (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Tulang Bawang Barat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
10. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Paragraf 2 Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibidang Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya atas izin Bupati.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, Bantuan Hukum dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dan Ketua Pengurus Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
  - e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Ketentuan Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 98 ayat (2) diubah dan ditambahkan huruf i, Paragraf 3 Pasal 100 ayat (1) huruf f dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII KECAMATAN

### Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 98

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
  - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
  - c. Kecamatan Gunung Terang;
  - d. Kecamatan Gunung Agung;
  - e. Kecamatan Lambu Kibang;
  - f. Kecamatan Way Kenanga;
  - g. Kecamatan Tumijajar;
  - h. Kecamatan Pagar Dewa;
  - i. Kecamatan Batu Putih.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan/atau kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan tiyuh atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penyelenggaraan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - d. pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya;
  - e. pengelolaan ketatausahaan.

12. Ketentuan Bab VIII Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 102 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIII

### KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Pembentukan

#### Pasal 102

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Kelurahan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. Kelurahan Dayamurni;
  - b. Kelurahan Mulya Asri;
  - c. Kelurahan Panaragan Jaya.

#### Paragraf 2 Kedudukan

#### Pasal 103

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

13. Ketentuan Bab XI Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
ESELONERING

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Direktur RSUD Tulang Bawang Barat, Sekretaris, Camat, Sekretaris KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib setara dengan Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPTD dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Seksi pada RSUD Tulang Bawang Barat, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha pada RSUD Tulang Bawang Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb setara dengan Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan Jabatan Struktural Eselon Va setara dengan Jabatan Pelaksana.
- (8) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya merupakan jabatan non eselon setara dengan Jabatan Pelaksana.

14. Ketentuan Bab XII Pasal 110 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Pejabat Esselon II pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Esselon III ke bawah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur RSUD Tulang Bawang Barat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi RSUD Tulang Bawang Barat merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Direktur RSUD Tulang Bawang Barat melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komite Medik, Satuan Pengendali Internal dan Petugas Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Diantara Bab XI Pasal 109 dan Bab XII Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 109A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 109A

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diberikan tunjangan kinerja berdasarkan analisis beban kerja yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

16. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 113A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113A

- (1) Operasionalisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2015.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (3) Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru wajib menyiapkan rencana kebutuhan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 17 September 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 18 September 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
PROVINSI LAMPUNG:03/TBB/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.  
Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 33A  
Cukup Jelas.  
Pasal 33B  
Cukup Jelas.  
Pasal 33C  
Cukup Jelas.  
Pasal 33D  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 49A  
Cukup Jelas.  
Pasal 49B  
Cukup Jelas.  
Pasal 49C  
Cukup Jelas.  
Pasal 49D  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 81A  
Cukup Jelas.  
Pasal 81B  
Cukup Jelas.  
Pasal 81C  
Cukup Jelas.  
Pasal 81D  
Cukup Jelas.  
Pasal 81E  
Cukup Jelas.

Pasal 81F  
Cukup Jelas.  
Pasal 81G  
Cukup Jelas.  
Pasal 81H  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 109A  
Cukup Jelas.  
Pasal 113A  
Cukup Jelas.  
Pasal II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARATNOMOR 66

